



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN ANYAR
Jl. Anyar-Jaha KM 01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254) 601143

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ANYAR
Nomor : 421.9.034/Kec 2018

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK "HARAPAN IBU"
KECAMATAN ANYAR

CAMAT KECAMATAN ANYAR

- Membaca** : Surat Permohonan izin Operasional TK "HARAPAN IBU" Desa Sindang Karya Kecamatan Anyar Nomor: 002/TK/AH/III/2017 tanggal 01 Maret 2017
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah
i. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
j. Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
k. Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
l. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
e. Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
f. Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan PAUD Sebagaimana telah di ubah dengan Permenn Dikbud 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan PAUD
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor: 4677/C/I/1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan sekolah swasta
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor: 420/KEP.534-Dis Pend tanggal 5 April 2002 Tentang Peraturan Ijin Operasional
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
b. Akta Notaris, Notaris Umar Sali, SH Nomor: 04 tanggal 06 Agustus 2001 tentang Pendirian YAYASAN TUNAS GELAM.
c. Hasil laporan tim survey UPTD Dikbud Kecamatan Anyar, tentang Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak, kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak
d. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Anyar Nomor: 422.1/124-UPTD Dikbud Tanggal : 19 Nopember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : " YAYASAN TUNAS GELAM "
Alamat Lembaga : Kp Gelam Timur Kelurahan Gelam Jaya
Kecamatan Pasar Kemis Tangerang

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK HARAPAN IBU
Alamat : Kp Palupuy RT/RW: 01/02 Desa Sindang Karya
Kecamatan Anyar
Mulai Tahun Pelajaran : 2018 / 2019

- Kedua : Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Paud Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud No. 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan di cabut.
- Keempat : Pelaksanaan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersbut pada pasal pertama akan dilaksanakan oleh Bidang Paud Dikmas Dina Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Kelima : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



: Anyar

November 2018

SCAMAT KECAMATAN ANYAR,

Drs. KHAIROL ANWAR, M.Si

NIP. 197204281992021001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Bidang Paud Dikmas Dinas Dikbud Kab.Serang
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Anyar

Y A Y A S A N

TUNAS GELAM

Nomor : 4

UMAR SAILI, S.H.
NOTARIS TANGERANG

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam Agustus dua ribu
satu (6-8-2001).

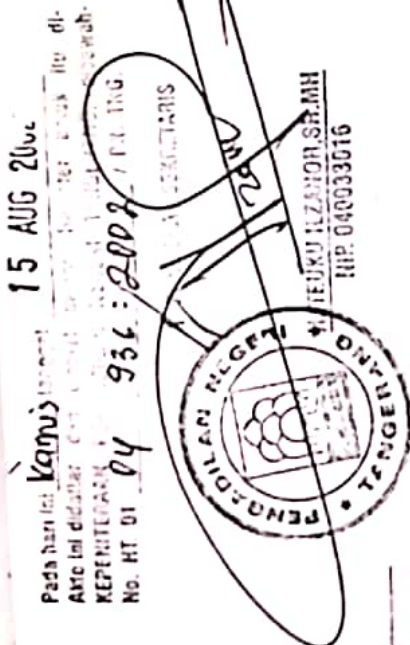
-Berhadapan dengan saya, UMAR SAILI, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang di
Pasar Kemis, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut
pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan IIP RIVAI, lahir di Subang, pada tanggal
dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus enam
puluhtiga (26-2-1963), Wiraswasta, bertempat
tinggal di Tangerang, Kampung Gelam, Rukun
Tetangga C1, Rukun Warga 03, Desa Gelam Jaya,
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor : 10.0418.260263.0003. Warga Negara
Indonesia.

2. Tuan GUNAWIJAYA,, lahir di Bogor, pada tanggal
duabelas Oktober seribu sembilan ratus enampuluh
delapan (12-10-1968), Swasta, bertempat tinggal
di Bogor, Kampung Jatijajar, Rukun Tetangga 06,
Rukun Warga 01, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 32.03.18.2013.00321,
Warga Negara Indonesia.
-untuk sementara berada di Tangerang.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa :



-Para penghadap bersama-sama dengan ini mengumpulkan---
uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah)-
yang dipisahkan dari harta kekayaan mereka masing-----
masing serta mempergunakan jumlah uang itu sebagai-----
kekayaan pangkalnya, dengan ini mendirikan yayasan-----
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1-----

Yayasan ini bernama :-----

-----YAYASAN TUNAS GELAM-----

berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang, dengan--
cabang-cabangnya ditempat tempat lain menurut keputusan
Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA YAYASAN-----

-----Pasal 2-----

-Yayasan ini dimulai sejak tanggal dan hari-----
ditandatangani akta ini dan didirikan untuk jangka-----
waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----AZAS DAN LANDASAN-----

-----Pasal 3-----

-Yayasan ini berazaskan PANCASILA dan berlandaskan-----
Undang-Undang Dasar 1945, serta berpedoman kepada-----
Garis Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 4-----

- Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah:-----

| a. turut serta secara aktif dan kreatif dalam bidang-
| pendidikan, untuk turut serta mencerdaskan -----
| kehidupan bangsa .-----

| b. yayasan ini bersifat non politik ;-----

-----Pasal 5-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka
yayasan berusaha :-----

| a.menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK),
| "HARAPAN IBU".-----

| b.menjalinkan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan
| Swasta dalam rangka mengembangkan usaha yayasan yang
| bermanfaat dan berguna bagi kemajuan Yayasan, dengan
| mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan
| yang berlaku ;-----

-segala sesuatu dalam arti yang seluas-luasnya.-----

-----KEKAYAAN DAN DANA-----

-----Pasal 6-----

1.-Kekayaan dari Yayasan ini terdiri dari:-----

| uang pangkal kekayaan pertama yang telah ditempatkan
| oleh para pendiri sebesar Rp. 15.000.000,
| (limabelas juta rupiah).-----

2.-Pendapatan dan dana Yayasan diperoleh dari :-----

- | a. Uang sumbangan dari masyarakat dan pemerintah.---
- | b. Hibah wasiat dan hibah biasa, zakat, infak dan---
- | | lain-lain.-----
- | c. Pendapatan lain yang sah.-----
- | d. Bantuan dari orang dan badan yang menaruh minat--
- | | pada Yayasan ini dan yang sifatnya tidak mengikat
- | e. Penghasilan dari usaha Yayasan ini.-----

3. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan
Yayasan ini disimpan atau dijalankan menurut syarat-
syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan
persetujuan Badan Pendiri.-----

Pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta-
ini, dengan dihadiri oleh Nyonya BRI SISWANTI-----
dan Nona SUNDARI SUBILANINGSIH, Sarjana Hukum,-----
keduanya karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di
Tangerang sebagai para saksi,-----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-
para penghadap dan para saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan-----
saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah dibubuhi materai dengan-----
secukupnya dan telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
-SALINAN INI DIBERIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA.-----

Notaris di Tangerang.



UMAR SAILI, S.H.

-DJ-